

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 66 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Santunan Kematian maka Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

7. Bantuan Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap ahli waris keluarga miskin Kabupaten Pati yang anggota keluarganya meninggal dunia.
8. Penduduk adalah penduduk yang memiliki administrasi kependudukan Kabupaten Pati yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bantuan santunan kematian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pati.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pati.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pati.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk menyatakan kelayakan menerima bantuan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi.
21. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas lain dalam anggota keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
24. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
25. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa untuk menerangkan bahwa penduduk Kelurahan/Desa tersebut adalah penduduk tidak mampu atau penduduk miskin.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pelaksana program bantuan santunan kematian adalah:
- a. Bappeda;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. BPKAD;
 - d. Disdukcapil;
 - e. Kecamatan se-Kabupaten Pati;
 - f. Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Pati.
- (2) Peran masing-masing pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bappeda mempunyai peran :
 1. membuat perencanaan program bantuan santunan kematian; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian.
 - b. Dinas Sosial mempunyai peran :
 1. membuat perencanaan dan melaksanakan program bantuan santunan kematian;
 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
 3. memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian;
 4. membuat rekomendasi penetapan pemohon sebagai penerima bantuan santunan kematian;
 5. mengajukan permohonan pencairan bantuan santunan kematian kepada BPKAD;
 6. menyampaikan informasi pencairan bantuan santunan kematian kepada penerima bantuan santunan kematian melalui kelurahan dan desa;
 7. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian; dan

8. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program bantuan santunan kematian kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah.
- c. BPKAD mempunyai peran :
1. membuat rencana anggaran sesuai mekanisme yang berlaku;
 2. membayar bantuan santunan kematian kepada penerima bantuan santunan kematian, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Sosial; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian.
- d. Disdukcapil mempunyai peran :
1. mengeluarkan akta kelahiran sesuai permohonan yang diajukan Pemohon; dan
 2. mengeluarkan akta kematian sesuai permohonan yang diajukan Pemohon.
- e. Kecamatan mempunyai peran :
1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
 2. meneliti kelengkapan berkas pengajuan bantuan santunan kematian yang diajukan dari Kelurahan/Desa; dan
 3. melakukan monitoring pemberian bantuan santunan kematian kepada Penerima bantuan santunan kematian.
- f. Kelurahan/Desa mempunyai peran :
1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
 2. meneliti dan memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian dan dikirim ke kecamatan;
 3. dapat mengajukan permohonan bantuan santunan kematian untuk warganya secara perorangan ataupun secara kolektif;

4. menginformasikan pencairan dana bantuan santunan kematian kepada pemohon setelah mendapat informasi dari Dinas Sosial;
5. melakukan monitoring pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian; dan
6. melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian kepada Dinas Sosial.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran program bantuan santunan kematian adalah keluarga miskin dan keluarga tidak mampu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bayi yang meninggal pada usia 0-60 hari dan belum terdaftar di KK, harus dilengkapi dengan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari Bidan/PKD/Puskesmas/Klinik Bersalin/Rumah Sakit yang menolong persalinan;
 - b. penduduk yang meninggal berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum memiliki KTP tetapi tercantum dalam KK;
 - c. penduduk yang meninggal berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah, tercantum dalam KK, serta mempunyai KTP yang sah yang diterbitkan oleh Disdukcapil;
 - d. penduduk yang meninggal berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah, yang tidak mempunyai KTP tetapi tercantum dalam KK; dan
 - e. penduduk yang memiliki KK dan KTP tetapi sudah tidak berlaku (*expired*) tetap berhak untuk mendapatkan bantuan santunan kematian dengan melampirkan surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila mendapat bantuan/santunan kematian dari program santunan kematian lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf e, ayat (1) huruf f, ayat (1) huruf g, ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Persyaratan pengajuan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. bagi bayi usia balita dan belum terdaftar dalam KK melampirkan akta kelahiran, sedangkan bagi bayi yang meninggal pasca kelahiran atau usia 0-60 hari melampirkan surat keterangan kelahiran dari Bidan/PKD/Puskesmas/ Klinik Bersalin/Rumah Sakit yang menolong persalinan;
- b. bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun atau belum memiliki KTP melampirkan surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat dilampiri KK;
- c. bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah, melampirkan KTP asli almarhum/almarhumah, apabila tidak memiliki KTP namun tercatat dalam KK maka pengajuan bantuan santunan kematian harus dilampiri surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
- d. melampirkan akta kematian dari Disdukcapil atau surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa;
- e. melampirkan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh kelurahan/Desa dan kecamatan;

- f. melampirkan fotokopi KTP ahli waris, bagi ahli waris yang belum memiliki atau tidak memiliki KTP cukup melampirkan surat keterangan dari Kelurahan/ Desa yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dan Penyebab Belum atau Tidak memiliki KTP;
- g. melampirkan fotokopi KK ahli waris, dikecualikan bagi ahli waris yang Belum masuk dalam KK dari keluarga yang meninggal, cukup dengan melampirkan surat keterangan dari Kelurahan/ Desa yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dan Penyebab Belum Masuknya dalam KK; dan
- h. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa yang menyatakan bahwa penduduk yang meninggal adalah penduduk miskin atau tidak mampu.

(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Prosedur penetapan penerima bantuan santunan kematian diatur sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial meneliti kelengkapan berkas permohonan bantuan santunan kematian;
- b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas permohonan Bantuan santunan kematian;
- c. Dinas Sosial merekomendasikan Pemohon sebagai penerima bantuan santunan kematian.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Prosedur pengajuan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. permohonan bantuan santunan kematian dapat diajukan oleh ahli waris atau Kelurahan/Desa;
- b. pemohon mengajukan permohonan bantuan santunan kematian ditujukan kepada Bupati Pati cq. Dinas Sosial dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan lengkap;
- c. petugas Kelurahan/Desa meneliti kelengkapan dan memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian sebelum berkas permohonan diajukan ke kecamatan, dengan ketentuan apabila berkas belum lengkap maka petugas Kelurahan/Desa mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- d. petugas kecamatan meneliti kelengkapan berkas pengajuan bantuan santunan kematian yang diajukan dari Kelurahan/Desa;
- e. petugas Kelurahan/Desa merekap dan meneruskan usulan permohonan pengajuan bantuan santunan kematian kepada Dinas Sosial;
- f. petugas Dinas Sosial meneliti berkas permohonan bantuan santunan kematian, bila lengkap diserahkan kepada Tim Verifikasi;
- g. Tim Verifikasi memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian;
- h. Tim Verifikasi membuat Berita Acara hasil verifikasi yang berisi layak atau tidak layaknya pemohon untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan santunan kematian untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial;

- i. Dinas Sosial membuat rekomendasi penerima bantuan santunan kematian berdasarkan Laporan dari Tim Verifikasi;
- j. Dinas Sosial mengajukan permohonan pembayaran bantuan santunan kematian kepada BPKAD;
- k. BPKAD meneliti kelengkapan administrasi permohonan pembayaran bantuan santunan kematian yang diajukan oleh Dinas Sosial;
- l. apabila persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan, BPKAD mentransfer dana bantuan santunan kematian ke Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan pembayaran bantuan santunan kematian kepada penerima;
- m. BPKAD memberitahukan kepada Dinas Sosial bahwa dana bantuan santunan kematian sudah ditransfer ke Bank dan dapat dicairkan;
- n. berdasarkan surat pemberitahuan dari BPKAD, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bank yang ditunjuk untuk mengurus pencairan dana bantuan santunan kematian dengan membawa daftar nama penerima bantuan santunan kematian sebagai dasar pembuatan *Rekening Virtual Account* oleh Bank;
- o. Dinas Sosial memberitahukan kepada penerima bantuan santunan kematian lewat Kelurahan/Desa, bahwa dana bantuan santunan kematian dapat dicairkan langsung ke Bank yang ditunjuk; dan
- p. penerima bantuan santunan kematian menandatangani kuitansi pembayaran bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda bukti bahwa bantuan santunan kematian telah diberikan.

7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN PENCAIRAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6a

Ketentuan pencairan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berhak mencairkan bantuan santunan kematian adalah pemohon yang sudah direkomendasikan sebagai penerima bantuan sosial.
- b. Penerima bantuan santunan kematian datang ke Bank yang ditunjuk untuk mencairkan bantuan santunan kematian dengan membawa :
 - 1) fotokopi lampiran Rekening *Virtual Account*; dan
 - 2) fotokopi Surat Keterangan sebagai ahli waris dari Kelurahan/Desa.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi penerima bantuan yang karena kondisi kesehatannya tidak bisa datang sendiri.
- d. Apabila penerima tidak bisa datang sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf c maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa :
 - 1) surat kuasa bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 2) surat keterangan dari Kelurahan/Desa yang menjelaskan :
 - a) penerima kuasa adalah keluarga dari penerima bantuan santunan kematian; dan
 - b) penyebab penerima bantuan santunan kematian tidak bisa datang.
 - 3) fotokopi lampiran Rekening *Virtual Account*;
 - 4) fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Desa;
 - 5) penerima bantuan santunan kematian menandatangani kuitansi pembayaran bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda bukti bahwa bantuan santunan kematian telah diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010